

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR: 017 /PP.00.02/K.JI-29/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;



- 5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 012.1/PP.00.02/K.JI-29/08/2028 Tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulungagung dari unsur Bawaslu;
- 6. Surat Kepolisian Resor Tulungagung Nomor: Sprin/1186/VIII/HUK.6.6./2022/POLRES, Perihal: Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten dari unsur Polri tanggal 29 Agustus 2022;
- 7. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung Nomor: B-789/M.5.29/Es.2/09/2022, Perihal: Permohonan Pengisian Daftar Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Kabupaten Tulungagung, dari Unsur Kejaksaan tanggal 19 September 2022;
- 8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Nomor: 068/BA.RT.02/K.JI-29/09/2022, Perihal : Pembentukan Surat Keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.
- 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.68.63.49/2022,
- 10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 - KESATU : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 - KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
 - KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulungagung dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
 - KEEMPAT : Struktur Organisasi Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Penasehat Gakkumdu Kabupaten/Kota
 - b. Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota
 - c. Sekretaris Gakkumdu Kabupaten/Kota
 - d. Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota



- KELIMA : Segala keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 29 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



FAYAKUN, S.H, M.Hum, M.M

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 017 /PP.00.02/K.JI-29/09/2022
Tanggal : 29 September 2022

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	FAYAKUN, S.H, M. Hum, M.M.	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung
2.	AKBP. EKO HARTANTO, S.I.K, M.H.	PENASEHAT	Kepala Kepolisian Resor Tulungagung
3.	ACHMAD MUCHLIS, S.H.,M.H	PENASEHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung
4.	ZUHROTUR ROFIQATI, S.H, M.H	PEMBINA	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung
5.	KAMPOL. DODIK TRI HENDRO SISWOYO, SH., S.I.K., M.I.K.	PEMBINA	Wakil Kepala Kepolisian Resor Tulungagung
6.	RUDY KURNIAWAN, S.H, M.H	PEMBINA	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Tulungagung
7.	PUNGKI DWI PUSPITO, S.Pd.I	SEKRETARIS	Anggota/Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesai Sengketa Bawaslu Kabupaten Tulungagung
8.	AKP. AGUNG KURNIA PUTRA, S.I.K., M.H., M.Si	SEKRETARIS	Kasat Reskrim Polres Tulungagung
9.	DIO SUMANTRI, S.H	SEKRETARIS	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksanaan Negeri Kab. Tulungagung
10.	SUYITNO ARMAN, Sos, M.Si	ANGGOTA	Anggota/Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan DIKLAT Bawaslu Kabupaten Tulungagung
11.	ENDRO SUNARKO, S.Pd	ANGGOTA	Anggota/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tulungagung
12.	EKO NURCAHYO, S.Sos	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabbupaten Tulungagung
13.	GALIH PUTRA SETYAWAN, S.IP	ANGGOTA	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tulungagung
14.	NOFI PURNATASARI, S.Pd	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung
15.	LYLIA PUJI RAHAYU, S.Pd	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung
16.	MUSTIKA AYU SETYAPUTRI, S.TP	ANGGOTA	Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung
17.	IPTU. DAROJI	ANGGOTA	KBO Reskrim Polres Tulungagung
18.	IPDA. DHANANG TRI WIDODO, S.H., M.H	ANGGOTA	Kanit PIDKOR Polres Tulungagung

19.	AIPDA. NOVI SUSANTO, S.H	ANGGOTA	Anggota Satreskrim Polres Tulungagung
20.	AIPDA. RENDI YUNTRISNA P, S.H., M.H	ANGGOTA	Anggota Satreskrim Polres Tulungagung
21.	AIPDA. JOHAN, S.H., M.H	ANGGOTA	Anggota Satreskrim Polres Tulungagung
22.	AGUNG TRI RADITYO, S.H., M.H	ANGGOTA	Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Kab. Tulungagung
23.	ZULFIKAR AR RIZKI AKBAR, S.H	ANGGOTA	Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Keamanan Kejaksaan Negeri Kab. Tulungagung
24.	AGUNG PAMBUDI, S.H	ANGGOTA	Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 29 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



PAYAKUN, S.H, M.Hum, M.M